



**Urgensi Implementasi *Green Economy* terhadap Pemeliharaan Jiwa  
Manusia (*Hifz Nafs*) Perspektif Al-Qur'an**

*The Urgency of Implementing Green Economy towards the Preservation of the Human Soul  
(Hifz Nafs) from the Perspective of The Qur'an*

**Fatmawati<sup>a</sup>, Achmad Abubakar<sup>b</sup>, Sohrah<sup>c</sup>, Heri Iswandi<sup>d</sup>,**

<sup>a</sup> Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia; Email: fatmawatiazf-dty@uim-makassar.ac.id

<sup>b</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

<sup>c</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: sohrah.uinalauddin@gmail.com

<sup>d</sup> Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia; Email: heriiswandi-dty@uim-makassar.ac.id

**ARTICLE INFO**

Article history:

Received: 19 November 2024

Revised: 1 December 2024

Accepted: 1 January 2025

Published: 16 May 2025

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze how the urgency of implementing the green economy on the maintenance of the human soul (Hifz Nafs) perspective al quran. This research is a qualitative study by conducting library research. The data in the study was obtained by conducting content analysis of sources that have relevance to the topic of research conducted. The results of the study indicate that the importance of implementing the green economy concept in the economy is First, in general, environmental damage that occurs comes from economic activities carried out by individuals in households and by industry. Second, environmental maintenance is part of maintaining human survival (hifz Nafs), and environmental damage is a threat to human survival. Third, the concept of green economy is in line with the goals of the Indonesian national economy as stated in the Constitution Article 33 paragraph 4. Fourth, in the Koran it is clearly stated that the purpose of humans being created was as caliphs who were responsible for making the earth prosperous, not vice versa.*

**Keywords:**

*urgency, green economy, green economy, hifz nafs, Al-Qur'an*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana urgensi implementasi *green economy* terhadap pemeliharaan jiwa manusia (*Hifz Nafs*) perspektif al quran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan kajian Pustaka (*library research*). Data dalam penelitian didapatkan dengan melakukan *conten analysis* terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya implementasi konsep *green economy* dalam perekonomian adalah *Pertama*, pada umumnya kerusakan lingkungan yang terjadi bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh individu dalam rumah tangga maupun oleh industri. *Kedua*, pemeliharaan terhadap lingkungan merupakan bagian dari pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia (*hifz nafs*), dan kerusakan terhadap lingkungan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. *ketiga*, konsep *green economy* sejalan dengan tujuan perekonomian nasional Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD pasal 33 ayat 4. *Keempat*, dalam nash al quran sudah jelas disebutkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah sebagai khalifah yang bertanggung jawab memakmurkan bumi, bukan sebaliknya.

**How to cite:**

Fatmawati, Achmad Abubakar, Sohrah, Heri Iswandi, "Urgensi Implementasi Green Economy terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (Hifz Nafs) Perspektif Al-Qur'an", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 1 (2025): 1-14. doi: 10.36701/al-khiyar.v5i1.1829.

## PENDAHULUAN

Manusia adalah khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sebagai anugerah Allah Swt. Dalam pandangan Islam, lingkungan dan sumber daya alam bukan hanya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup. Konsep *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dalam *maqashid al-shariah* menggarisbawahi pentingnya melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk kerusakan, baik yang bersifat fisik, mental, maupun lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Regulasi tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan dalam penerapan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, kemandirian, serta menjaga harmoni antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun, faktanya Menurut *Energy Institute* sepanjang tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke enam negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi. posisi teratas yaitu Cina, Amerika Serikat, India, Rusia, dan Jepang.<sup>1</sup> hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata berwawasan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan yang ada. Ini menjadi indikasi bahwa regulasi yang ada masih lemah dan tidak efektif dalam menertibkan pelaku ekonomi untuk menerapkannya.

Jadi tidak heran jika isu lingkungan hidup semakin banyak mendapatkan sorotan dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. Beberapa isu yang cukup menyita perhatian pemerintah antara lain perubahan iklim<sup>2</sup>, pencemaran udara dan pencemaran mikroplastik yang mengancam lingkungan dan Kesehatan manusia,<sup>3</sup> serta meningkatkan resiko bencana alam seperti banjir, kekeringan badai maupun bencana lainnya. Pencemaran mikroplastik memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup, termasuk gangguan pada ekosistem laut, kontaminasi lingkungan serta potensi tercemarnya sumber daya air. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), selain perubahan iklim, polusi udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia. Setiap tahun, polusi udara menyebabkan kematian sebanyak 7 juta orang di seluruh dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Kompas.com " RI Masuk 10 Besar Negara Penghasil Emisi Sepanjang 2023 : <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/25/170000786/ri-masuk-10-besar-negara-penghasil-emisi-sepanjang-2023>. (akses 30 november 2024)

<sup>2</sup>Mbah, M., Ajaps, S., & Molthan-Hill, P. (2021). A systematic review of the deployment of indigenous knowledge systems towards climate change adaptation in developing world contexts: Implications for climate change education. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13094811>

<sup>3</sup>Doenziak, K., Cichowaska, A., NiedzWiecki, S dan P. S., & Pol, W. (2022). Thrushes (Aves: Passeriformes) as indicators of microplastic pollution in terrestrial environments. *Science of the Total Environment*, 853. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158621>

<sup>4</sup>Kompas.com dengan judul "Polusi Udara Bunuh 7 Juta Orang Per Tahun: <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/23/150110670/polusi-udara-bunuh-7-juta-orang-per-tahun?page=all> (akses 29 November 2024)

Begitu banyak ancaman bagi jiwa manusia yang bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Selain ancaman dari polusi udara atau perubahan iklim, ancaman bisa berasal dari kelalaian manusia dalam mengelola industri sesuai dengan prosedur yang diterapkan, misalnya dampak destruktif bencana Bhopal di India dan kasus lumpur Lapindo di Indonesia. Kedua peristiwa ini mencerminkan bagaimana aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan ancaman terhadap jiwa manusia. Kasus Bencana Bhopal tahun 1984, yaitu kebocoran gas metil isosianat (MIC) dari pabrik pestisida Union Carbide Corporation (UCC) di Bhopal, India. Kebocoran ini melepaskan sekitar 40ton gas beracun ke udara, yang dengan cepat menyebar ke kawasan pemukiman padat penduduk. Lebih dari 15.000 orang tewas akibat paparan langsung gas beracun, sementara ratusan ribu lainnya menderita penyakit kronis, seperti gangguan pernapasan, kebutaan, dan kanker. Tanah dan air di sekitar lokasi terkontaminasi bahan kimia beracun, menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem. Selain itu dampak sosial ekonomi dari bencana ini Korban kehilangan mata pencaharian, dan generasi berikutnya mengalami cacat bawaan.

Begitupun kasus Kasus Lumpur Lapindo sebagai akibat pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2016<sup>5</sup>, memicu semburan lumpur panas yang terus mengalir hingga menenggelamkan desa-desa di sekitarnya. Hal ini memberikan dampak terhadap lingkungan yaitu lebih dari 650 hektar lahan, termasuk permukiman, sawah, dan infrastruktur, tertutup lumpur. Bencana ini dianggap sebagai akibat dari kurangnya pengelolaan risiko dalam aktivitas industri. Meski ada kontroversi mengenai penyebabnya, dampaknya menunjukkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan ancaman terhadap kehidupan manusia. Kedua kasus ini merupakan bukti nyata bagaimana ulah manusia dalam kegiatan industri yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*). Pencegahan bencana serupa membutuhkan pengawasan ketat, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungannya

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hubungan manusia dengan lingkungan dalam perspektif agama Islam, agar manusia tidak bertindak sewenang-wenang terhadap alam<sup>6</sup>. Diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar, yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia di bumi.

Salah satu model ekonomi yang saat ini mulai berkembang adalah Konsep *green economy* atau ekonomi hijau sebagai salah satu respon yang serius terhadap pemeliharaan aspek lingkungan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi hijau ini merupakan suatu model konsep pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Ekonomi hijau merupakan terobosan dalam kegiatan ekonomi dengan meninggalkan praktek-praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak jangka Panjang yang akan ditimbulkan.

Dengan demikian *green economy* merupakan model ekonomi diciptakan akibat adanya kecenderungan manusia yang lebih pada *profit oriented* dibandingkan *sustainable*

---

<sup>5</sup>Tsabita Latifaturohmah dan Rohmat Junarto, Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo, *Tunas Agraria*, 6. no. 1. 2023, h. 56 -70.

<sup>6</sup>Irsan, achmad Abubakar dan Aan Parhani, Kajian Tematik Ayat-Ayat Mengenai Degradasi, Konservasi, dan Etika Lingkungan, *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol.14, No.2 (2021)*, h. 161-181

*oriented*. Model ekonomi yang ada saat ini, mendorong manusia untuk menggunakan segala cara tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya konservasi yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Isu pemanasan global, pencemaran udara dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan yang demikian pelik untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global. Meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan ini mendorong negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk memikirkan upaya pengimbangan laju ekonomi dengan upaya konservasi lingkungan alam dan melahirkan paradigma ekonomi yang memasukkan aspek lingkungan dan keadilan sosial ke dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk memberikan kritik terhadap kegiatan ekonomi yang berlangsung selama ini khususnya di Indonesia yang hanya berorientasi pada *profit*, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada semua pelaku ekonomi baik individu maupun industri betapa aspek lingkungan merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan dalam kegiatan ekonomi. Kerusakan terhadap lingkungan merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, mengingat bumi atau lingkungan ini adalah tempat manusia untuk melanjutkan kehidupan.

Penelitian ini merupakan kajian Pustaka (*library research*), yang akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, baik bersumber dari nash al-quran, dari buku, maupun dari jurnal yang bereputasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana urgensi penerapan konsep *green economy* terhadap pemeliharaan jiwa manusia (*hifz nafz*) *persefektif al-quran*.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang *green economy* dari berbagai aspeknya antara lain Fauziah, dengan judul penelitian “Urgensi Implementasi *Green economy* Perspektif Pendekatan *Dharuriyah* dalam *Maqashid syariah*”<sup>7</sup>. Hasil penelitiannya menemukan bahwa esensi dari *green economy* sangat sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum dalam ekonomi syariah. *Maqashid syariah* pada aspek *dharuriyah* oleh Al-ghazali dengan *Al kulliyatul khamzah* terdiri atas *hifz al-din* (penjagaan terhadap agama), *hifz an-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-aql*, ( penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-maal* (penjagaan harta), ditambahkan unsur pemeliharaan terhadap lingkungan yaitu *hifz al-biah* (penjagaan Lingkungan). Sebagaimana Penelitian Eni Haryani Bahri yang berjudul “*Green economy* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” menunjukkan bahwa *green economy* memiliki irisan yang cukup signifikan dengan *maqashid al-syariah*. Dalam penelitian tersebut *green economy* dideskripsikan menggunakan lima unsur penjagaan dalam *maqashid syariah* yaitu penjagaan atas agama, nyawa, akal, keturunan dan harta<sup>8</sup> sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh alwi Alatas,<sup>9</sup> *Green economy* Dalam Perspektif *Fiqh al-bi’ah* dan *Maqashid Syariah (Hifz al-Nasl dan hifz al-mal)*<sup>9</sup>. Penelitian ini mengkaji *Green economy* dengan dua tujuan

<sup>7</sup>Ika Yunia Fauzia, “Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan *Dharuriyah* Dalam *Maqashid Al-Shariah*,” *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2016), h. 87–104.

<sup>8</sup>Eni Haryani Bahri . “*Green Economy* dalam *Persfektif Maqashid Syariah*.” *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 2, (2022), h 1-19.

<sup>9</sup>alwi alatas *et al.* 2023. “*green economy* dan *persefektif fiqh al bi'ah* dan *maqashid syariah (hifz al nazl dan hifz al mal)*.” *qus-Qasah: Jurnal of islamic Economics* 1, no.1 (2023), h. 15-29.

maqashis yariah yaitu *Hifz al-Nasl dan hifz al-mal*). Sedangkan dalam Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, *green economy* akan dikaji secara spesifik relevansinya dengan salah satu pemeliharaan yang ada dalam *maqashid syariah* yaitu *hifz al-nafs*. Salah satu tujuan konsep *green economy* yaitu pemeliharaan terhadap lingkungan, dimana dalam al-quran perintah memelihara lingkungan atau larangan melakukan kerusakan di bumi merupakan bagian dari upaya menjaga kelangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*).

Penelitian Nurul Rahmah Kusuma<sup>10</sup> Membahas “urgensi sistem ekonomi hijau ditinjau dari perilaku produsen Indonesia dalam perspektif tafsir dan hadist”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sejak penciptaan manusia, mulai dari Adam hingga sekarang, perilaku manusia mengalami perubahan kearah negatif. Perilaku mengarah pada antroposentik dan materialis dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak pada kerusakan alam. Oleh karena itu pentingnya penerapan ekonomi hijau (*green economy*) adalah untuk menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan, kelangkaan SDA dan sebagai Upaya preventif agar kebutuhan generasi mendatang tetap terpenuhi. Dengan demikian dalam penelitian ini secara spesifik menyoroti perilaku produsen (pelaku ekonomi) dan dikaitkan dengan al-quran dan hadis, meskipun dalam penelitian yang akan dilakukan juga akan menggunakan al-quran sebagai alat analisis, akan tetapi penelitian akan dispesifikan pada *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa manusia). Dengan demikian dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang membahas secara spesifik kaitan *green economy* terhadap pemeliharaan jiwa manusia (*Hifz al-Nafs*) *perspektif al-quran*.

## PEMBAHASAN

### Konsep *Green Economy*

UNEP memperkenalkan konsep *Green Economy* untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Gagasan ini bertujuan menciptakan peluang besar dalam memanfaatkan pendekatan ekonomi hijau untuk mendorong pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Dengan menekankan pada pembangunan rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusivitas sosial, konsep ini diharapkan dapat mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.<sup>11</sup>

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), meluncurkan *Green Economy Index* (GEI) Indonesia dalam Pertemuan DWG ke-3 G20 yang bertema “*Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy*” pada 9 Agustus 2022 di Bali. GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang terbagi ke dalam tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan konsep pembangunan ekonomi hijau.<sup>12</sup>

Pilar ekonomi mencakup enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial meliputi empat indikator, yakni tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, pilar lingkungan mencakup lima indikator, termasuk tutupan lahan, degradasi lahan gambut, pengurangan emisi, pengelolaan sampah, serta penggunaan energi terbarukan.

---

<sup>10</sup>Nurul Rahmah Kusuma dan Ahmad Hasan Ridwan. "Urgensi Sistem Ekonomi Hijau di Tinjau dari Perilaku Produsen Indonesia dalam Perspektif Tafsir dan Hadits." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no.2 (2023), h. 311-329.

<sup>11</sup>UNEP. *Environmental Management Accounting Procedures & Principles*. Newyork. (2001).

<sup>12</sup><https://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunan-berkelanjutan/> (akses 28 Novemver 2024)

Dengan demikian, Konsep ekonomi hijau (*green economy*) telah mengalami perkembangan dari pendekatan lama yang berfokus pada regulasi untuk “menghijaukan” kegiatan ekonomi berbasis karbon tinggi (*brown economy*), menjadi pendekatan yang lebih terarah pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.<sup>13</sup> Konsep ini menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan (*green jobs*), investasi hijau (*green investment*), serta praktik produksi, perdagangan, dan konsumsi yang berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong peningkatan kesadaran lingkungan dan permintaan pasar terhadap produk, barang, dan jasa yang ramah lingkungan. Dengan demikian, ekonomi hijau tidak hanya bertujuan mengatasi masalah seperti pengurangan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang penghasilan baru dan lapangan kerja, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Ekonomi hijau diharapkan dapat menghasilkan tiga dampak utama yaitu penciptaan sumber penghasilan baru dan lapangan kerja, kontribusi terhadap tujuan sosial yang lebih luas, seperti pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan, dan Penurunan emisi karbon, penghematan sumber daya alam, dan pengurangan polusi serta limbah.

Konsep modern *green economy* merupakan konsep yang dikenalkan untuk melengkapi sekaligus mengembangkan konsep *green economy* yang sebelumnya telah ada dengan aspek pembahasan yang lebih membatasi pada ekonomi untuk hal-hal yang bersifat ramah lingkungan (*economy to green requirements*). Konsep modern *green economy* dalam perspektif sekarang, tidak hanya memberi penekanan pada berbagai kebijakan standar, seperti bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap aktivitas-aktivitas yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana konsep *green economy* tersebut mampu mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, melakukan perdagangan, dan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Ekonomi hijau merupakan bagian dari ekonomi Islam yang berkaitan erat dengan etika Islam, dimana mengutamakan unsur masalah dan *adl*<sup>14</sup>.

Beberapa makna *green economy* yang dikemukakan oleh beberapa peneliti seiring dengan banyaknya penelitian terkait *green economy* antara lain *green economy* merupakan salah satu konsep yang memiliki tujuan dalam meningkatkan aspek ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan<sup>15</sup>. *Green economy* juga tumbuh dan menggunakan istilah 3P, yaitu *People*, *Profit* dan *Planet*. Dalam tataran yang paling sederhana *Green economy* dapat dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu 3R (*reduse, reuse, recycle*), yang mana ketiganya merupakan pengelolaan terhadap sampah<sup>16</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya *green economy* atau ekonomi hijau adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mendorong semua pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa pada hal-hal yang ramah terhadap lingkungan, dengan meninggalkan konsep lama dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan

---

<sup>13</sup>Anden, T.E. "Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Pendidikan, Pariwisata dan Rekreasi Pemerintah Kota Palangkaraya dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Kota Palangka Raya)." *Seminar Nasional universitas PGRI Palangka Raya (SNUPP)*. Palangka Raya: Universitas PGRI Palangka Raya. (2022), h.121-137.

<sup>14</sup>Nurul Rahmah Kusuma . 2023. "Urgensi Sistem Ekonomi Hijau diTinjau dari Perilaku Produsen Indonesia dala Perspektif Tafsir dan Hadits." *Al-Ādalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, No.2 (2023), h. 311-329

<sup>15</sup>Antasari et al,Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2019), h. 28

<sup>16</sup>Abdelina Risky et al.. "Pengelolaan Wisata Alam Parsariran Melalui Implementasi Green Economy Dengan Konsep 3R Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 656 (2022).

pengorbanan yang minimal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

### **Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*)**

Teori yang dikemukakan oleh Deputi sumber daya alam dan lingkungan hidup bahwa *green economy*,<sup>17</sup> yaitu ekonomi yang mengacu pada pembangunan berkelanjutan yang memiliki tiga pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan hidup. Transisi ke ekonomi hijau menghadirkan visi alternatif untuk pertumbuhan dan pembangunan, yang mampu mendorong kemajuan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan sosial.

Prinsip-prinsip ekonomi hijau (*green economy*) terdiri atas 3 prinsip atau pilar utama yang saling terkait satu sama lain yaitu antara lain:

#### 1) *Sustainability* (keberlanjutan lingkungan)

*Green economy* menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pengurangan emisi karbon. Keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan dapat tercapai melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak merusak ekosistem, tidak melakukan eksploitasi terhadap lingkungan secara berlebihan serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Prinsip keberlanjutan mengajarkan bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan bijak agar tidak habis atau rusak, sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan. *Green economy* menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pengurangan emisi karbon. Peningkatan emisi gas rumah kaca berdampak signifikan terhadap perubahan iklim global. Salah satu dampaknya adalah pemanasan global, yang ditandai dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1-2 derajat Celsius. Perubahan ini dapat memicu bencana seperti kekeringan dan banjir di berbagai wilayah dunia. Selain itu, penurunan ketersediaan sumber daya air menjadi tantangan serius yang dihadapi masyarakat global.

Menurut prediksi FAO, pada tahun 2050, sekitar 500 juta petani yang menghasilkan 80 persen pasokan pangan dunia akan terkena dampak perubahan iklim. Situasi ini berpotensi menyebabkan kelaparan secara meluas, di mana setiap negara akan menghadapi kesulitan pangan dan tidak mampu saling membantu akibat kekurangan yang dialami masing-masing.<sup>18</sup> Begitu besar dampak jangka Panjang yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim, Dimana perubahan ini dipicu oleh meningkatnya karbon dioksida yang salah satu sumbernya adalah dari kegiatan Masyarakat individu dalam sehari-hari maupun dari industri. Oleh karena itu aspek lingkungan harus segera mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak termasuk pemerintah, entitas bisnis maupun Masyarakat umum. Hal inilah kemudian yang diusung dalam konsep *green economy* yang sudah diterapkan di beberapa negara. Termasuk Indonesia yang sudah mengadopsi secara perlahan pada bidang tertentu. Supermarket yang tidak lagi menyiapkan kresek atau plastik belanjaan sekali pakai, masyarakat yang berbelanja menggunakan tas yang bisa

---

<sup>17</sup>Endah Murniningtias. *Prakarsa pengembangan Green Economy (Green Economy Development Strategik Initiatives)*. Jakarta: Deputi Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup. (2014)

<sup>18</sup>detikedu, "10 Negara Penyumbang Emisi GRK, Indonesia Masih dalam Daftar?" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6765924/10-negara-penyumbang-emisi-grk-indonesia-masih-dalam-daftar>. (akses 30 November 2023)

dipakai ulang, penggunaan motor listrik merupakan contoh implementasi sederhana *green economy* yang sudah berjalan di Indonesia saat ini.

2) *Economic growth* (pertumbuhan ekonomi inklusif)

*Green economy* menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan pada kelompok tertentu. Kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Keuntungan dalam kegiatan ekonomi didapatkan tidak dengan mengorbankan hak lingkungan untuk dipelihara kelestariannya dan sekaligus tidak mengorbankan hak-hak Masyarakat luas untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan.

3) *social inclusion* (keadilan sosial)

*Green economy* menekankan agar semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan sosial dan mencegah enklusi sosial dengan memberikan akses yang setara pada pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan perlindungan sosial. Konsep *green economy* tidak hanya memberikan perhatian pada bagaimana pelaku ekonomi dapat memperoleh *profit*, akan tetapi dampaknya terhadap keadilan sosial menjadi bagian penting dalam konsep ini.

ketiga pilar tersebut, ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan tiga konsep yang diusung dalam *green economy* sebagai respon terhadap keadaan sekarang yang semakin memprihatinkan. Ketiga prinsip tersebut harus berjalan beriringan. Dengan konsep ini Kegiatan ekonomi tidak lagi dilakukan secara konvensional dengan melakukan eksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar. Karena jelas bahwa eksploitasi yang berlebihan terhadap alam pada akhirnya akan mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk generasi sekarang ataupun untuk generasi selanjutnya.

### **Urgensi implementasi Konsep *Green Economy* terhadap Penjagaan Jiwa Manusia (*hifz nafs*) Perspektif al-quran**

Menjaga lingkungan juga dapat masuk ke dalam kategori dharuriyat yang ke-2 yaitu *muhafadzah 'ala al-nafs* atau *hifzh al-nafs* (menjaga nyawa). *Hifzh al-nafs* adalah menjaga kehidupan manusia, serta menjaga keselamatan dan kesehatan manusia<sup>19</sup>. Secara terminologi, *Hifz al-Nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup.<sup>20</sup> Konsep *hifz al-nafs* atau pemeliharaan jiwa mencakup perlindungan hak untuk hidup dengan martabat, menjaga jiwa dari ancaman seperti penganiayaan, pembunuhan, atau tindakan kekerasan lainnya. Dalam Islam, penghormatan terhadap kehidupan manusia menjadi nilai utama, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas. *Green economy* tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Terdapat Hubungan timbal balik antara jiwa manusia dan lingkungan. Pencemaran udara akibat industri yang menghasilkan emisi atau karbon dioksida dapat membahayakan kehidupan manusia. Dengan demikian pemeliharaan terhadap lingkungan merupakan pemeliharaan terhadap jiwa manusia. Firman Allah Swt. dalam Q.S al- Ruum ayat 41 Allah Berfirman: QS Al-Ruum/ 30: 41

<sup>19</sup>Yusuf Al-Qaradhawi. *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001

<sup>20</sup>Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiquha al-Mu'asiroh*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006, h. 77

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>21</sup>*

Dalam Tafsir Ibnu Utsaimin, dijelaskan bahwa kerusakan dalam ayat di atas adalah kebalikan dari kebenaran, dan segala sesuatu yang sesuai dengannya. Kerusakan di sini berarti kerusakan secara fisik (sensorik) dan moral. Kerusakan tanaman karena kekeringan dan kerusakan akibat badai, hujan deras, kerusakan hewan ternak karena mati dan sakit, terjadinya kebusukan pada buah-buahan semuanya masuk dalam kategori kerusakan yang jelas secara fisik. Selanjutnya juga kerusakan dalam bentuk kerusakan moral banyak dosa dan maksiat serta tersebarinya manusia yang tidak memiliki kepedulian terhadapnya, dan ini adalah merupakan salah satu kerusakan yang paling besar. Begitupun dalam tafsir al Misbah ayat di atas menyampaikan bahwa kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di laut merupakan hasil dari ulah tangan manusia yang melampaui batas. Tindakan tersebut mencakup segala bentuk eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan, polusi, serta kerusakan ekosistem akhirnya akan menimbulkan dampak buruk bagi alam maupun kehidupan manusia itu sendiri.

Ayat tersebut menjelaskan hubungan antara kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dengan dampaknya buruknya terhadap kehidupan manusia. Salah satu contoh kecil kegiatan manusia yang merusak tanpa disadari atau kadang dianggap remeh adalah membuang sampah plastik secara sembarangan yang dapat menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah dan laut. Menggunakan plastik sekali pakai juga dapat berkontribusi pada polusi mikroplastik karena sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Membuang sisa minyak goreng atau produk pembersih kimiawi ke saluran air juga dapat mencemari saluran air. Hal tersebut menunjukkan bagaimana sumber kerusakan di bumi yang ikut mengancam jiwa manusia pada dasarnya adalah ulah tangan manusia. *Green economy* hadir memberikan konsep yang menekankan pemeliharaan lingkungan dalam setiap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari upaya pemeliharaan terhadap keberlangsungan jiwa manusia (*hifz al-nafs*).

Dalam islam pemeliharaan terhadap jiwa manusia menempati posisi yang sangat urgen dan utama. Syariah menghendaki agar tubuh maupun nyawa manusia terhindar dari segala bentuk kerusakan dan penyakit yang dapat mengancam jiwa manusia. Sehingga Allah Swt. mengumpamakan orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah dengan orang yang melakukan pengrusakan besar seakan-akan telah membunuh semua manusia. Firman Allah Swt. dalam Q.S al-Maidah/5:32,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa)

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020, 628.

keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.<sup>22</sup>

Menurut tafsir Ibnu Jausy, ayat diatas hanyalah perumpamaannya saja. karena tidak boleh dosa orang yang membunuh dua orang sama dengan dosa orang yang membunuh satu orang. Ini hanya seolah-olah saja karena semua makhluk berasal dari satu orang, maka bisa dibayangkan jumlah seluruh ciptaan akan tersebar dari orang yang dibunuh.<sup>23</sup> Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Thahir Ibn 'Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukannya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya.<sup>24</sup>

Dari penafsiran di atas peneliti bisa mengambil Kesimpulan bahwa Allah mengumpamakan membunuh seorang jiwa maupun melakukan kerusakan di bumi sama dengan membunuh jiwa semua manusia. Alasannya adalah *pertama*, satu manusia secara fitrah mampu melahirkan banyak generasi pelanjut, sehingga membunuhnya sama dengan membunuh setiap generasi yang seharusnya dilahirkan dari orang yang dibunuh tersebut. *Kedua* kaitannya dengan pelaku kerusakan di muka bumi, kerusakan lingkungan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi, karena bumi merupakan tempat manusia untuk melangsungkan kehidupan. Selain itu, kerusakan yang dilakukan oleh satu generasi sekarang, akan menghilangkan hak-hak semua generasi selanjutnya untuk menikmati alam yang disiapkan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah Swt. mengumpamakan membunuh satu jiwa yang tidak bersalah dan melakukan kerusakan seakan-akan membunuh semua manusia.

Dengan demikian, Allah meletakkan posisi membunuh jiwa manusia dengan posisi melakukan kerusakan di bumi pada posisi yang sama, yaitu pada posisi keutamaan menjaga jiwa manusia sama keutamaannya dengan menjaga terpeliharanya bumi atau lingkungan, bukan pada dosa yang ada pada keduanya. Perumpamaan tersebut dengan melihat fungsi dari (*nafs*)manusia dan fungsi yang ada pada bumi itu sendiri. Dimana fungsi manusia (*nafs*) sebagai insan yang akan menghasilkan generasi secara turun menurun, demikian halnya dengan fungsi bumi sebagai tempat berlangsungnya kehidupan manusia, yang harus dirasakan oleh manusia dari generasi ke generasi tidak hanya oleh generasi saat ini. dengan demikian kedua perumpamaan pada ayat tersebut pada dasarnya membicarakan tentang pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup manusia (*hifz nafs*). Secara keseluruhan, dari penafsiran para ahli di atas dapat difahami bahwa Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan eksploitasi secara berlebih-lebihan terhadap alam, menimbulkan kerusakan lingkungan. kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh segelintir manusia demi keuntungan semata menimbulkan dampak negatif yang sangat besar seperti gempa, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim hingga erupsi gunung api yang merugikan Masyarakat luas. Semua bencana tersebut sengaja diadakan oleh Allah sebagai pengingat bagi manusia agar manusia bisa menyadari dampak kesalahan dan keserakahan yang dilakukan. *Hifz al nafs* meniscayakan adanya perhatian serius terhadap pemeliharaan lingkungan. Eksploitasi yang selama ini dilakukan secara nyata membawa banyak malapetaka yang menggadaikan keselamatan jiwa manusia.

---

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2019, h. 117.

<sup>23</sup>Ibnu Jauzi. *Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

<sup>24</sup>Muhammad Thahir Ibn 'Ashur,. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Jilid 6. Tunis: Dar al-Tunisia li al-Nashr, 1984.

Di Indonesia, berbagai bencana alam dapat dijadikan sebagai pengingat, seperti gempa bumi di Sulawesi Barat pada tahun 2021. Gempa ini mengakibatkan 101 korban meninggal dunia, 3 orang hilang, dan 95.157 orang harus mengungsi. Para pengungsi tersebar di 20 titik di Majene (29.119 jiwa), 230 titik di Mamuju (60.505 jiwa), dan 107 titik di Polewali Mandar (5.433 jiwa). Selain itu, sebanyak 11.124 orang mengalami luka-luka, dengan rincian 5.562 orang luka berat, 278 orang luka sedang, dan 5.284 orang luka ringan. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat terjadi 1.200 bencana alam di Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 1 September 2024.<sup>25</sup> Banjir menjadi jenis bencana alam yang paling sering terjadi hingga awal bulan ini, dengan total 750 kejadian. Selanjutnya, terdapat 210 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 198 kejadian cuaca ekstrem, 88 kejadian tanah longsor, dan 32 kejadian kekeringan. Selain itu, bencana gempa bumi tercatat sebanyak 11 kali, gelombang pasang dan abrasi 8 kali, serta erupsi gunung api sebanyak 3 kali. Menurut data BNPB, bencana-bencana ini telah menyebabkan kerusakan pada 40.415 rumah, dengan rincian 6.879 rumah rusak berat, 7.562 rusak sedang, dan 25.974 rusak ringan. Selain itu, sebanyak 809 fasilitas umum juga mengalami kerusakan, yang meliputi 44 fasilitas pendidikan, 321 tempat ibadah, dan 44 fasilitas layanan kesehatan.

Tentu bencana dan isu kerusakan lingkungan yang terus menerus terjadi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dampak negatif yang ditimbulkan dapat menimbulkan bencana besar. Oleh karena itu pemerintah dan seluruh Masyarakat harus bekerja sama untuk menggerakkan kecintaan terhadap alam. Melakukan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan kesadaran menjaga lingkungan. Urgensi *penerapan green economy* dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi, sektor industry, perikanan, pertanian dan sebagainya harus dimassifkan.

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat al quran di atas, dapat dilihat bahwa implementasi konsep *green economy* adalah terkait dengan Upaya pemeliharaan terhadap jiwa manusia. Pemeliharaan terhadap alam berarti pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia (*hifz al nafs*), sedangkan pengrusakan terhadap lingkungan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian urgensi implementasi *green economy* adalah *Pertama*, tujuan utama penciptaan manusia dimuka bumi ini adalah sebagai khalifah yang diberikan tugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap alam. *Kedua*, bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah dampak dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia semata-mata berorientasi pada keuntungan dan mengenyampingkan dampaknya, sehingga menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air dan lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif yang dapat mengancam jiwa manusia, karena terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran serta bencana lainnya.

*Green economy* sebagai sebuah konsep kegiatan ekonomi yang disertai dengan Upaya pencegahan kerusakan lingkungan sangat efektif demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah pada tataran praktiknya di lapangan. Pelaksanaan sebuah aturan atau konsep pada tahap implementasi di lapangan masih sering mengalami banyak kendala. Seperti halnya di Indonesia ekonomi berbasis pemeliharaan lingkungan sebenarnya sudah tertuang dalam pasal 33 ayat 4, meskipun dalam praktiknya kegiatan industri masih saja menyisakan kisah kerusakan alam, terjadi pencemaran air dari limbah industri, polusi dan banyak lagi.

---

<sup>25</sup>Nabila Muhammad Databoks, Jumlah Bencana Alam Indonesia ( 1 Januari-1 September 2024). <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66d7d7a492e96/ada-1300-bencana-alam-di-ri-sampai-september-2024-ini-rinciannya>

Dengan demikian Meskipun *green economy* memiliki Solusi yang komprehensif dalam memberikan Solusi terhadap pemeliharaan lingkungan, akan tetapi dalam implementasinya masih akan banyak ditemukan banyak ketimpangan. Kebijakan *green economy* seperti adanya pajak karbon dan larangan penggunaan bahan bakar fosil dapat meningkatkan biaya hidup bagi Masyarakat bawah. Pengurangan industry berbasis karbon tentu akan menyebabkan kehilangan pekerjaan di kalangan pekerja tradisional. Peran negara dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya sebagai *ri'ayah* (pemelihara) sesuai dengan maqashid syariah. Pemerintah wajib mencari jalan dan membuat keputusan terbaik untuk menghindarkan kemudharatan bagi Masyarakat, terutama terkait dengan hal yang paling vital bagi manusia yaitu jiwanya (*al nafs*).

## KESIMPULAN

Konsep *green economy* merupakan sebuah konsep ekonomi yang menghendaki adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan dimuka bumi. Seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi, semakin banyak pula bencana alam yang terjadi. Hal ini dapat dirasakan langsung seperti pemanasan global, perubahan iklim yang terjadi, semakin banyaknya gempa bumi, banjir, angin puting beliung dan beberapa bencana lainnya yang menimbulkan banyaknya korban jiwa dan termasuk dampak negatif lainnya yang ditimbulkan. Tentu bencana dan isu kerusakan lingkungan yang terus menerus terjadi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dampak negatif yang ditimbulkan dapat menimbulkan bencana besar.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa konsep *Green economy* menjadi penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. *Pertama*, pada umumnya kerusakan lingkungan yang terjadi bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh individu dalam rumah tangga maupun oleh industri. *Kedua*, pemeliharaan terhadap lingkungan merupakan bagian dari pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia (*hifz Nafs*), dan kerusakan terhadap lingkungan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. *ketiga*, konsep *green economy* sejalan dengan tujuan perekonomian nasional Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD pasal 33 ayat 4. *Ke empat*, dalam nash al quran sudah jelas disebutkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah sebagai khalifah yang bertanggung jawab memakmurkan bumi, bukan sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khadimi, Nuruddin Al-Mukhtar. *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiqaha al-Mu'asiroh*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.
- Alatas, Alwi, et al. "Green economy dan Perspektif Fiqih al-Bi'ah dan Maqashid Shariah (Hifz al-Nazl dan Hifz al-Mal)." *Qus-Qasah: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 15–29.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001
- Abdelina, Risky, et al. "Pengelolaan Wisata Alam Parsariran Melalui Implementasi Green economy Dengan Konsep 3R Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 656 (2022).
- Antasari, et al. "Implementasi Green economy terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2019): 28.

- Anwar, Muhkamat. "Green economy Sebagai Strategi dalam Menangani Masalah Ekonomi dan Multilateral." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 10, no. 2 (2021): 237.
- Bahri, Ani Haryani. "Green economy dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022).
- Detikedu, "10 Negara Penyumbang Emisi GRK, Indonesia Masih dalam Daftar?" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6765924/10-negara-penyumbang-emisi-grk-indonesia-masih-dalam-daftar>. (akses 30 November 2023)
- Doeniziak, K., Cichowaska, A., Niedzwiecki, S., S., P., and W. Pol. "Thrushes (Aves: Passeriformes) as Indicators of Microplastic Pollution in Terrestrial Environments." *Science of the Total Environment* 853 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158621>.
- Fauzia, Ika Yunia. "Urgensi Implementasi Green economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid Al-Shariah." *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2016).
- Hamidi, Muhammad Pravest. "Tinjauan Green Ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022): 7
- Haris, Andi Tenri Lawa Lanrang. *Determinasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dengan Green economy sebagai Variabel Moderasi*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. <https://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunan-berkelanjutan/> (akses 28 November 2024)
- Ibnu Jauzi. *Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Iskandar, Azwar, dan Khaerul Aqbar. "Green economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 83.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, 117.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020, 628.
- Kompas.com dengan judul "Polusi Udara Bunuh 7 Juta Orang Per Tahun", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/23/150110670/polusi-udara-bunuh-7-juta-orang-per-tahun?page=all> (akses 29 November 2024)
- Kusuma, Nurul Rahmah, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Urgensi Sistem Ekonomi Hijau Ditinjau dari Perilaku Produsen Indonesia dalam Perspektif Tafsir dan Hadits." *Al-Ádalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 311–29.
- Latifaturrohmah, Tsabita, dan Rohmat Junarto. "Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak atas Tanah Korban Lumpur Lapindo." *Tunas Agraria* 6, no. 1 (2023): 56–70.
- Mbah, M., S. Ajaps, and P. Molthan-Hill. "A Systematic Review of the Deployment of Indigenous Knowledge Systems Towards Climate Change Adaptation in Developing World Contexts: Implications for Climate Change Education." *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 9 (2021). <https://doi.org/10.3390/su13094811>.
- Muhammad, Nabila. "Databoks: Jumlah Bencana Alam Indonesia (1 Januari–1 September 2024)." <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66d7d7a492e96/ada-1300-bencana-alam-di-ri-sampai-september-2024-ini-rinciannya>.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Murniningtias, Endah. *Prakarasa Pengembangan Green economy (Green economy Development Strategic Initiatives)*. Jakarta: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2014.
- Qu, X., Li, X., Bardgett, R. D., Kuzyakov, Y., Revillini, D., Sonne, C., Xia, C., Ruan, H., Liu, Y., Cao, F., Reich, P. B., and Delgado-Baquerizo, M. "Deforestation Impacts Soil Biodiversity and Ecosystem Services Worldwide." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 121, no. 13 (2024). <https://doi.org/10.1073/pnas.2318475121>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- UNEP. *Environmental Management Accounting Procedures & Principles*. Newyork, 2001.